



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak:

xxxxx, NIK 1173026603830001, tempat dan tanggal lahir Mon Geudong, 26 Maret 1984, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Bangdes, Gang Sempurna I, Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

xxxxxxx, NIK 1173020510780007, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 05 Oktober 1978, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di di Jl. Bangdes, Gang Sempurna I, Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 351/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 23 November 2022, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No 351/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Bahwa Pemohon adalah orang miskin / tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan nomor : 401/2454/SK/TT/2022, oleh karenanya Pemohon mohon diberi izin untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dan membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/01/VIII/2003 yang dikeluarkan tanggal 01 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pasee, Lr.II, Gampong Mongeudong, Kecamatan Banda Sakti selama 2 (dua) tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe selama 3 (tiga) tahun. Lalu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Jl. Bangdes, Gang Sempurna I, Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 5.1** **xxxx**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 03 Juli 2004, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- 5.2** **xxx**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 19 Juni 2009, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan;
- 5.3** **xxxx**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 10 Juni 2014, umur 09 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama lebih kurang 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu, karena sejak bulan Agustus tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- 7.1 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- 7.2 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri selama berumah tangga;
- 7.3 Tergugat berlaku acuh tak acuh;
- 7.4 Tergugat tidak transparan mengenai keuangan yang diperoleh Tergugat;
- 7.5 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti, menonjok dan menampar;
- 7.6 Tergugat suka bermain game online (chip);
- 7.7 Tergugat diketahui sering mengkonsumsi narkoba;
- 7.8 Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak bulan November 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) minggu dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No 351/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatur Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan Penggugat nafkah lahir, oleh karena itu Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah 2 (dua) mayam emas;

Bahwa Tergugat diketahui bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Nabila Ananda dan Muhammad Fauzan, yang masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih dan sayang Penggugat dan demi psikis anak tersebut, maka Penggugat memohon anak tersebut ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dan membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan diserahkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;

Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No 351/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (xxxx) kepada Penggugat (xxxx) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah : Iddah sejumlah Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah 2 (dua) mayam emas;
4. Menyatakan ditetapkan anak yang bernama Nabila Ananda dan Muhammad Fauzan, dalam pengasuhan Penggugat dan membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir di persidangan dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No 351/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2022;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2.-----

Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencoret perkara Nomor 351/Pdt.G/2022/MS.Lsm;

3.-----

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara (nihil);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S. Ag., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hurriyah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No 351/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hurriyah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya PNBP PT	:	Rp.	0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	0,-
Jumlah	:	Rp.	0,-
(nihil)			